

# **AKSES INFORMASI KEUANGAN & UNDERGROUND ECONOMY**

**Arwin Rasyid**

*Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat  
Komisi IX DPR-RI, 18 Juli 2017*

Pemerintah telah menerbitkan PERPPU No.1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan...

Ada 2 (dua) sisi agenda “kepentingan perpajakan” yang tertuang dalam PERPPU tersebut, yakni:

- (1) Agenda Perpajakan Internasional: kesepakatan AEOI dan pembentukan perundang-undangan tentang akses informasi keuangan sebelum 30 Juni 2017.
- (2) Agenda Perpajakan Domestik: kebutuhan penerimaan pajak dan penguatan basis data perpajakan serta tindak-lanjut Tax Amnesty.

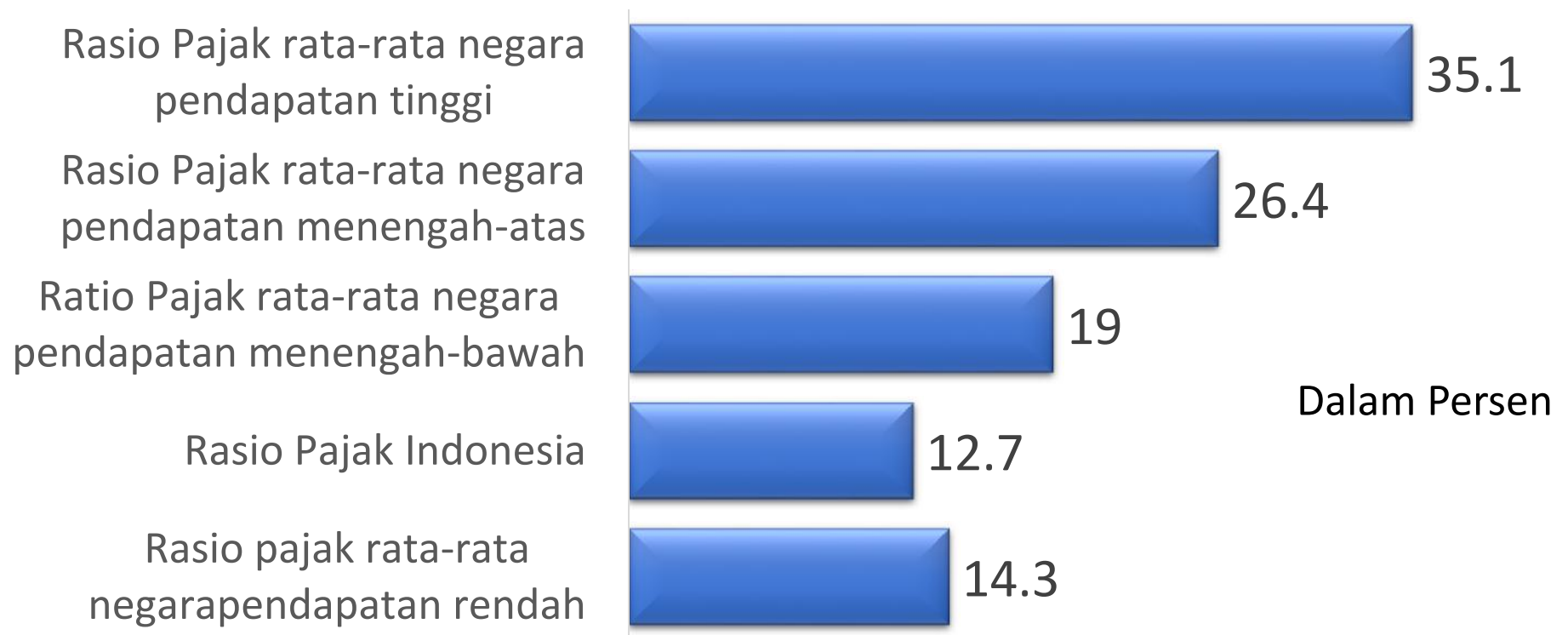
Saat ini, pemenuhan Agenda No. 1 lebih URGENT demi menjaga martabat dan kepercayaan dunia internasional.

Untuk memenuhi agenda perpajakan domestik, data rekening nasabah di atas Rp1 Milyar diberikan berdasarkan permintaan, mengingat ada dua kendala yang dihadapi, yakni...

- (1) Kesiapan operasional menangani data rekening nasabah perbankan yang nilainya di atas Rp1 Milyar (yang mencapai 400ribuan data).
- (2) Munculnya potensi keresahan dan ketidaknyamanan nasabah dalam menyimpan dananya di perbankan. Khawatirnya dapat meningkatkan aktivitas *cash-based transaction*.

Aktivitas *Cash-based Transaction* akan mendorong semakin besarnya *Underground Economy*.

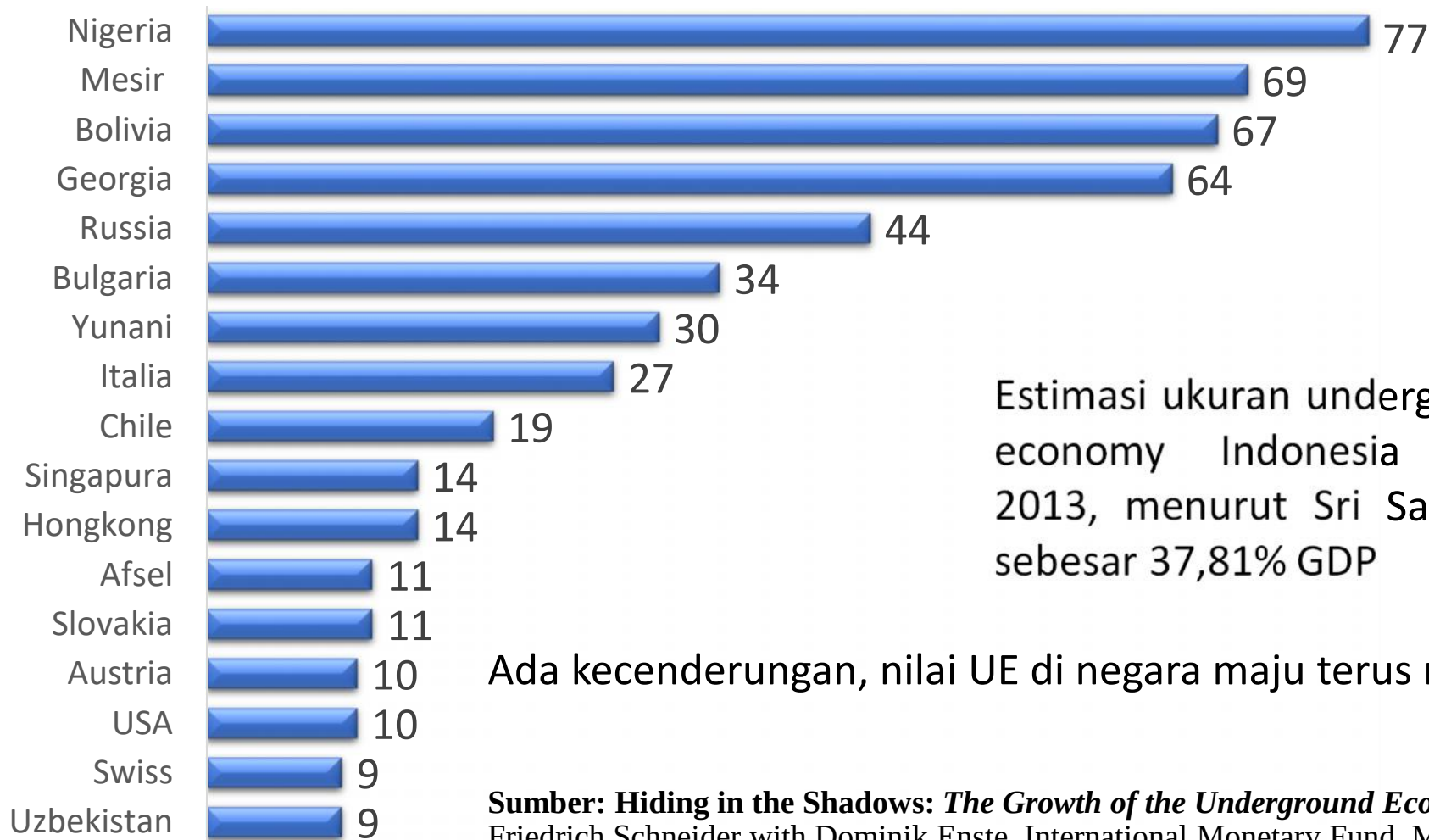
Tantangan perpajakan Indonesia adalah *Tax Ratio* yang masih tergolong paling rendah di antara negara-negara lainnya. Kini, hanya berkisar di 11% GDP...



Sumber: IMF 2011 dan APBN 2012;

Keterangan: Indonesia termasuk kategori negara pendapatan menengah-bawah, namun rasio pajaknya lebih rendah dari rasio pajak rata-rata negara miskin

Rendahnya Tax Ratio disebabkan Tingginya *Underground Economy* (UE) suatu negara. Berdasarkan riset Dr Enste dan Dr Schneider (2002), besarnya persentase UE di negara maju dapat mencapai 14-16% PDB, sedang di negara berkembang dapat mencapai 35-44% PDB.



Estimasi ukuran underground economy Indonesia pada 2013, menurut Sri Samuda, sebesar 37,81% GDP

Ada kecenderungan, nilai UE di negara maju terus meningkat.

**Sumber:** *Hiding in the Shadows: The Growth of the Underground Economy*, Friedrich Schneider with Dominik Enste, International Monetary Fund, Maret 2002.

# Kesimpulan & Pendapat

- Fokus Implementasi PERPPU No.1 Tahun 2017 adalah Pemanfaatan Protokol AEOI untuk kepentingan perpajakan nasional.
- Pasal PERPPU yang mewajibkan perbankan melaporkan data rekening di atas Rp1 Milyar sebaiknya DITUNDA menunggu Ketentuan dan UU Perpajakan (KUP) yang baru. Namun, kebutuhan Informasi Keuangan tetap dapat dipenuhi sesuai permintaan otoritas pajak.
- Pemerintah hendaknya fokus pada target pencapaian Tax Ratio dengan memperkecil *underground economy (UE)* dan mendorong masuknya dana *UE* ke perbankan.

Terima Kasih